

PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
DAN
PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA CABANG BANTUL

TENTANG
PENERIMAAN PEMBAYARAN RETRIBUSI PARKIR
DI KABUPATEN BANTUL SECARA ELEKTRONIK

Nomor : 42/PK/Bt/2022

Nomor : 031/OM0004

Pada hari Senin, tanggal Dua puluh sembilan, bulan Agustus, tahun Dua ribu dua puluh dua (29-08-2022), bertempat di Bantul, yang bertanda tangan di bawah ini:

I. ARIS SUHARYANTA Plt. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul, berkedudukan di Jalan Lingkar Timur Manding Trirenggo Bantul, berdasarkan Surat Kuasa Bupati Bantul Nomor 40/SK-PK/Bt/2022, tanggal 28 Agustus 2022, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama serta sah mewakili Pemerintah Kabupaten Bantul, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.

II. HUDAN MULYAWAN Pemimpin PT. Bank Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Cabang Bantul, berkedudukan di Jalan Jend. Sudirman Nomor 2A Bantul, berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 0143/KP 1006 Tanggal 21 Juli 2022 dan Surat Kuasa Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 0376/OM 0005, tanggal 3 Agustus 2022, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama serta sah mewakili PT. Bank Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Selanjutnya PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Bantul dan PT. Bank Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 44/MoU/Bt/2021 dan Nomor 0691/OM 0004, tanggal 16 Desember 2021, tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bantul;
- b. bahwa untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Bantul dengan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta dan PT. Bank Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 18/MoU/Bt/2020 dengan Nomor 22/52/Yk/Srt.P/B dan Nomor 0540/OM0004 tentang Kerja Sama Program Digitalisasi dan Pengembangan Ekonomi Kabupaten Bantul;
- c. bahwa untuk melaksanakan Keputusan Bupati Bantul Nomor 489 Tahun 2020 tentang Tim percepatan dan Perluasan Digitalisasi daerah (TP2DD) Kabupaten Bantul;
- d. bahwa PIHAK KESATU dalam rangka memberikan kemudahan Wajib Retribusi Daerah dalam melakukan pembayaran Retribusi Parkir di Kabupaten Bantul secara elektronik; dan
- e. bahwa PIHAK KEDUA adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang dalam kegiatannya memberikan layanan jasa perbankan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK telah sepakat untuk mengikatkan diri dalam Perjanjian Kerja Sama tentang Penerimaan Pembayaran Retribusi Parkir di Kabupaten Bantul secara elektronik dengan ketentuan sebagaimana dimaksud di bawah ini.

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk mendukung kelancaran pelaksanaan pembayaran Retribusi Parkir di Kabupaten Bantul secara elektronik.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk meningkatkan efisiensi, efektifitas, akuntabilitas, dan transparansi pembayaran Retribusi Parkir di Kabupaten Bantul secara elektronik melalui *QRIS Ultimate Automated Transaction (QUAT)* PT. Bank Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

PASAL 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi kegiatan perbankan dan layanan kepada masyarakat berupa pembayaran Retribusi Parkir di Kabupaten Bantul secara elektronik.

PASAL 3
KEWAJIBAN DAN HAK PIHAK KESATU

(1) Kewajiban PIHAK KESATU:

- a. menggunakan telepon seluler untuk mengelola Sistem Aplikasi Pembayaran Retribusi Parkir di Kabupaten Bantul secara elektronik;
- b. bersama-sama dengan PIHAK KEDUA melakukan sosialisasi dan edukasi tentang pembayaran Retribusi Parkir di Kabupaten Bantul secara elektronik kepada pengelola parkir;
- c. melakukan rekonsiliasi data atas pelimpahan dana yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA setiap hari dan/atau bulanan dengan mengacu kepada data elektronik, rekening koran harian atau laporan transaksi; dan
- d. bersama-sama dengan PIHAK KEDUA membangun dan mengembangkan serta melaksanakan sistem pembayaran Retribusi Parkir di Kabupaten Bantul secara elektronik.

(2) Hak PIHAK KESATU:

- a. menerima dan memanfaatkan Sistem Aplikasi Pembayaran Retribusi Parkir secara elektronik;
- b. menerima pelayanan pembayaran Retribusi Parkir di fasilitas perbankan dan sarana pembayaran lainnya milik PIHAK KEDUA atau yang telah bekerjasama oleh PIHAK KEDUA;
- c. mendapatkan pendampingan dari PIHAK KEDUA dalam mempelajari cara dan pelaksanaan pembayaran Retribusi Parkir secara elektronik; dan
- d. mendapatkan laporan harian, bulanan, dan/atau tahunan hasil pemungutan retribusi dari PIHAK KEDUA sesuai kesepakatan PARA PIHAK.

PASAL 4
KEWAJIBAN DAN HAK PIHAK KEDUA

(1) Kewajiban PIHAK KEDUA:

- a. melayani pembayaran Retribusi Parkir dari Wajib Retribusi melalui fasilitas perbankan dan sarana pembayaran lainnya milik PIHAK KEDUA atau yang telah bekerjasama dengan PIHAK KEDUA;
- b. bersama-sama dengan PIHAK KESATU melakukan sosialisasi dan edukasi tentang pembayaran Retribusi Parkir di Kabupaten Bantul secara elektronik kepada para Wajib Retribusi;
- c. melakukan rekonsiliasi data atas pelimpahan dana dengan PIHAK KESATU setiap hari dan/atau bulanan dengan mengacu kepada data elektronik, rekening koran harian atau laporan transaksi;
- d. melimpahkan seluruh penerimaan pembayaran retribusi ke nomor Rekening Kas Umum Daerah PIHAK KESATU setiap hari dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) hari Senin dilakukan pelimpahan transaksi pembayaran untuk transaksi hari Jumat, Sabtu, dan Minggu s.d. pukul 24.00 WIB hari yang bersangkutan;
 - 2) hari Selasa s.d. Jumat dilakukan pelimpahan transaksi pembayaran setelah pukul 00.01 WIB untuk transaksi H-1 s.d. pukul 24.00 WIB hari bersangkutan;
- e. melaksanakan sistem pembayaran Retribusi Parkir di Kabupaten Bantul dengan perkembangan sistem pembayaran Retribusi Parkir di Kabupaten Bantul secara elektronik dari PIHAK KESATU, sepanjang tidak bertentangan dengan kebijakan dan ketentuan internal PARA PIHAK serta ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Hak PIHAK KEDUA:

- a. menerima data pengelola parkir di Kabupaten Bantul; dan
- b. menerima bantuan PIHAK KESATU apabila terjadi klaim dari Wajib Retribusi terhadap data-data sampai dengan terselesaikannya permasalahan tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

PASAL 5
PELAKSANAAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dilaksanakan oleh PARA PIHAK sesuai tugas dan tanggung jawab sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) PIHAK KESATU dalam melaksanakan Perjanjian Kerja Sama ini dapat menunjuk dan/atau menugaskan kepada bidang di lingkungan Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) PIHAK KEDUA dalam melaksanakan Perjanjian Kerja Sama ini dapat menunjuk dan/atau menugaskan kepada unit kerja di lingkungan PT. Bank Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Cabang Bantul sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Dalam melaksanakan Perjanjian Kerja Sama ini, penggunaan fasilitas PIHAK KEDUA mengacu pada ketentuan yang berlaku pada PIHAK KEDUA.
- (5) Seluruh informasi dan/atau data yang terkait dengan Perjanjian Kerja Sama ini harus dijaga kerahasiaannya oleh PARA PIHAK dan PARA PIHAK sepakat untuk tidak memberitahukan dan/atau memberikan informasi dan/atau data sebagian dan/atau seluruhnya kepada pihak ketiga manapun juga, kecuali:
 - a. atas persetujuan tertulis dari PARA PIHAK;
 - b. informasi dan/atau data tersebut sudah merupakan informasi milik umum, sudah dibuka kepada umum oleh PIHAK KESATU dan/atau PIHAK KEDUA sebagai pemilik informasi; dan
 - c. harus diberikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 6
BIAYA

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada PARA PIHAK sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PASAL 7
JANGKA WAKTU

Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 4 (empat) tahun terhitung sejak ditandatanganinya Perjanjian Kerja Sama ini dan dapat diperpanjang atas kesepakatan PARA PIHAK dengan memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada PIHAK

lainnya, paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum Perjanjian Kerja Sama ini berakhir.

PASAL 8
PENGAKHIRAN PERJANJIAN KERJA SAMA

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berakhir sesuai jangka waktu sebagaimana dimaksud pada Pasal 7.
- (2) Apabila salah satu Pihak berkehendak untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, maka Pihak tersebut wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis dan mendapatkan persetujuan dari Pihak lainnya, paling lambat 60 (enam puluh) hari sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Dalam hal Perjanjian Kerja Sama ini tidak diperpanjang lagi, tidak akan mempengaruhi hak dan kewajiban PARA PIHAK yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini.
- (4) Pada saat berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini termasuk Adendum, PARA PIHAK sepakat untuk mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 dan Pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sepanjang mengenai ketentuan diperlukannya putusan pengadilan untuk mengakhiri suatu perjanjian.
- (5) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diakhiri apabila terdapat peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan pemerintah yang menyebabkan Perjanjian Kerja Sama ini tidak dapat dilaksanakan.

PASAL 9
ADENDUM

- (1) Apabila terdapat perubahan yang disepakati PARA PIHAK dalam Perjanjian Kerja Sama ini, maka perubahan tersebut akan dituangkan dalam bentuk Adendum Perjanjian Kerja Sama.
- (2) Adendum Perjanjian Kerja Sama merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 10
EVALUASI

- (1) Untuk lebih meningkatkan daya guna dan hasil guna, PARA PIHAK melaksanakan kegiatan evaluasi terhadap seluruh rangkaian kegiatan dalam Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Kegiatan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui rapat koordinasi dan komunikasi berkala sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau menurut kebutuhan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

PASAL 11
FORCE MAJEURE

- (1) *Force Majeure* adalah tindakan atau peristiwa yang menghambat atau menghalangi PARA PIHAK untuk melaksanakan kewajibannya, dimana tindakan atau peristiwa tersebut di luar kekuasaan dan bukan kesalahan PARA PIHAK, serta PARA PIHAK tidak dapat menghindari atau mengatasi suatu peristiwa tersebut, yang secara jelas dinyatakan sebagai *force majeure* meliputi:
 - a. bencana alam antara lain gempa bumi, banjir, tanah longsor, angin taufan, letusan gunung berapi;
 - b. hukum, atau peraturan/regulasi yang dibuat oleh pemerintah, putusan badan peradilan yang secara langsung mempengaruhi pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini;
 - c. perang atau tindakan maupun keadaan yang timbul akibat perang;
 - d. kerusakan, sabotase, huru-hara, pemberontakan, pemogokan, demonstrasi yang disertai kekerasan; dan
 - e. kebakaran dan ledakan (karena pengeboman).
- (2) Pihak yang tidak dapat melaksanakan kewajibannya karena adanya *force majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menyampaikan kepada pihak lainnya secara tertulis, selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah terjadinya *force majeure*.

PASAL 12
SANKSI

Apabila salah satu Pihak tidak melaksanakan kewajiban dan/atau menyimpang dari ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama ini, setelah diberi peringatan tertulis oleh salah satu Pihak sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing 10 (sepuluh) hari kerja, maka salah satu Pihak tersebut berhak untuk memutuskan Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 13
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Setiap perselisihan dan perbedaan pendapat yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, akan diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat diantara PARA PIHAK.
- (2) Dalam hal terjadi ketidaksepahaman atau perubahan kebijakan pemerintah yang berakibat salah satu atau PARA PIHAK tidak dapat melanjutkan Perjanjian Kerja Sama ini, maka PARA PIHAK berdasarkan musyawarah untuk mufakat dapat menghentikan dan/atau membatalkan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Apabila musyawarah untuk mencapai mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak tercapai, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan melalui Pengadilan dengan memilih tempat kediaman hukum (domisili) yang umum tetap di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bantul.

PASAL 14
KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Setiap dokumen dan/atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Perjanjian Kerja Sama ini harus dibuat secara tertulis dan disampaikan secara langsung, atau melalui pos tercatat, surat elektronik, dan cara-cara lain yang memungkinkan.
- (2) Alamat PARA PIHAK yang akan dipakai untuk komunikasi guna keperluan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut:

PIHAK KESATU : DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BANTUL

Jalan Lingkar Timur Manding, Tlirenggo, Bantul

Telepon : (0274) 367321

Faksimile : (0274) 367321

Email : dishub@bantulkab.go.id

PIHAK KEDUA : PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA CABANG BANTUL

Jalan Jend. Sudirman Nomor 2A Bantul

Telepon : (0274) 367011

Faksimile : (0274) 367009

Email : cs.bantul@bpddiy.co.id

- (3) Apabila salah satu Pihak pindah ke alamat lain, maka Pihak tersebut harus terlebih dahulu memberitahukan secara tertulis kepada Pihak lain paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelumnya.

PASAL 15
PENUTUP

- (1) Segala ketentuan dan syarat dalam Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk dan mengikat PARA PIHAK yang menandatangani atau pengganti-penggantinya.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana tersebut di atas, dalam rangkap 2 (dua) asli bermeterai cukup yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA



HUDAN MULYAWAN

PIHAK KESATU



ARIS SUHARYANTA